



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 220B/IT1.A/SK/KP/2020

TENTANG

**TIM PELAKSANA
KEGIATAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PERIODE OKTOBER 2020**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjar dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung telah menandatangani Surat Kontrak Nomor: 027/312.1/BKPPD dan Nomor: 113/I1.B04/SPK-WRRI/III/2020, tanggal 30 Maret 2020, tentang Pelaksanaan Pekerjaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Tahun 2020 untuk Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud perlu dibentuk tim pelaksana;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1.A-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Pelaksana Kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2020, dengan nama-nama personalia sebagai berikut :

NO	NAMA	NOPEG
1	Dr. Kartib Bayu, S.E., M.Si.	111000038
2	Dr. Ir. Dadang Sumardi, M.P.	111000016
3	Deny Nugraha, S.T., M.T.	106000581
4	Kurnia Firmansyah, A.Md.	112000039

- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut :
- melaksanakan dan mempertanggungjawabkan Pelaksanaan Kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2020;
 - menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran untuk disampaikan kepada ITB melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KETIGA : Standar biaya pembayaran yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada SISPRAN II Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Juni 2020

a.n. REKTOR,
Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi,



Prof. Ir. I GEDE WENTEN, M.Sc., Ph.D.
NIP 19620215 199603 1 001

Tembusan Yth.:

- Rektor (sebagai laporan);
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Dekan;
- Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- Ketua Satuan Pengawas Internal;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Para Ketua Lembaga;
- Masing-masing yang bersangkutan.